



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan langkah konkret guna mendukung . . .

mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan;

- c. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum . . .

Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Edaran KPU RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 2.1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS KPU KAB. BELITUNG TIMUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	Marwansyah	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Iskandar	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Asrikhah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Leny Septriani	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Tahir	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Aguscik	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Dini Haryani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Infomasi	Koordinator merangkap Anggota & Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi perubahan yang dicapai;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.</li> </ul>
2.	Rinto Desmianto	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Infomasi	Anggota	
3	Desman Harianto	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Infomasi	Anggota	
<b>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota & Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>- Melakukan pemetaan</li> </ul>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS KPU KAB. BELITUNG TIMUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Anggar Dian Tifanny	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur; - Menelaah substansi dan format peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan regulasi; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
3.	Zihan Parsaoran Tambunan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
<b>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Herly Apriadi	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota & Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Sulistia	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Rahma Nurhayati	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Rusman	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5.	Wilson Febriansyah	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
<b>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota & Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> ; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Halid	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS KPU KAB. BELITUNG TIMUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota & Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> </ul>
2.	Siti Nurhidayah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.</li> </ul>
<b>TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota & Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Belitung Timur;</li> </ul>
2.	Anggar Dian Tifanny	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>;</li> </ul>
3.	Zihan Parsaoran Tambunan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.</li> </ul>
<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	Dini Haryani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Infomasi	Koordinator merangkap Anggota & Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten</li> </ul>

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS KPU KAB. BELITUNG TIMUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Belitung Timur; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Aguscik	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Dini Haryani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Infomasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
3.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Herly Apriadi	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

